



**PUTUSAN**

**Nomor 448/Pdt.G/2020/PA.Prgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dolago, 24 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG., sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Marantale, 28 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Terggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19-09-2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 320/05/X/2006 tertanggal 05-10-2006;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah milik bersama sampai berpisah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai 3 keturunan yang masing-masing bernama:

1. XXXXXX, umur 14 tahun;
2. XXXXXX, umur 12 tahun;
3. XXXXXX, umur 6 tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi kerana tergugat seorang yang suka meminum minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa kebiasaan Tergugat meminum-minuman keras tersebut dimulai sejak tanggal 21 bulan September tahun 2006 /dan atau sebelum menikah yang lalu sampai sekarang dan kebiasaan mabuk tergugat itu sudah sampai ketinggian kecanduaan yang sukar untuk disembuhkan;

- Bahkan setiap kali mabuk Tergugat sering marah-marah tanpa arah tujuan yang jelas dan tidak jarang pula mengancam keselamatan diri Penggugat bahkan dalam keadaan sadar Tergugat beberapa kali mengeluarkan kata-kata talak kepada penggugat;

- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, uang untuk biaya hidup tidak pernah lagi mencukupi bahkan sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi mengurus keperluan rumah tangga serta tidak pernah memperhatikan kepentingan anak dan Penggugat;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selain Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat seorang pemabuk yang sudah sampai ke tahap yang sukar untuk disembuhkan;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT binti (Alm).);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat selalu hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.) tanggal 22 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa betul pada tanggal 19-09-2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo;
- Bahwa betul setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman dirumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa betul hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. XXXXXX,umur 14 tahun;
  2. XXXXXX ,umur 12 tahun;
  3. XXXXXX ,umur 6 tahun;
- Bahwa betul Tergugat memang suka minum-minuman keras, tetapi itu beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2018 Tergugat sudah berhenti mengkonsumsi minum-minuman keras lagi;
- Bahwa betul Tergugat pernah terjadi perselisihan dengan Penggugat, tetapi sudah diperbaiki juga bersama keluarga;
- Bahwa tidak betul Tergugat sering marah-marah dan suka mengancam Penggugat;
- Bahwa tidak betul Tergugat dikatakan tidak pernah lagi mengurus keperluan rumah tangga serta tidak pernah memperhatikan kepentingan anak dan Penggugat, karena Penggugat masih bertanggungjawab dan bekerja untuk anak dan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak betul Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah lama, karena Tergugat pergi atas izin Penggugat untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa tidak betul selama berpisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena Tergugat masih sering menafkahi Penggugat dan anaknya dengan mentransferkan nafkahnya dari Malaysia, walaupun memang tidak sering karena Tergugat di Malaysia dalam keadaan stres (tidak stabil) karena ditipu oleh pihak rekanan kerja, sehingga Tergugat jika menelpon Penggugat suka memarahi Penggugat;
- Betul pernah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Selanjutnya Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat sebelumnya dan Penggugat membenarkan Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan hanya ada tambahan perbaikan pada identitas Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Nomor 320/05/X/2006 Tanggal 05 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi

Saksi 1 **XXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ds. Marantale, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak tiri Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak kelahiran anak pertama;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat suka pula berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2018 Tergugat pergi ke Malaysia dan setelah kembali dari Malaysia Tergugat kembali pada kebiasaan lamanya yaitu meminum-minuman keras lagi;
  - Bahwa sejak Tergugat ke Malaysia Penggugat kembali kerumah orang tuanya karena tidak ada nafkah dari Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sudah didamaikan tapi tidak berhasil
- Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ds. Marantale, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka pula berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah lihat sekali Tergugat menampar Penggugat sekitar tahun 2009 dimana Tergugat marah-marah dan berkata-kata talak melalui telepon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2018;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekembalinya dari Malaysia Tergugat kembali lagi minum-minuman keras bersama kawan-kawannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari jalan tengah atau mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat juga hadir dan sudah mempersiapkan saksi-saksinya yang kemudian didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa saksi dari Tergugat ialah sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ds. Marantale, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah adik dari Tergugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pertengkaran beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat memang suka minum-minuman keras sejak sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Tergugat kembali dari Malaysia;
- Bahwa sejak di Malaysia Tergugat sering mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 4h**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ds. Marantale, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan saksi Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, rumah tangganya baik-baik saja;

Bahwa bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat pun menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, sering pulang larut malam dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat. Pada tahun 2018 Tergugat dengan izin dari Penggugat pergi bekerja ke Malaysia akan tetapi Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anaknya, kemudian sepulangnya dari Malaysia Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Tergugat masih melakukan kebiasaan lamanya mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun karena Tergugat masih mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diantaranya ada yang merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 3** dan **SAKSI 4h**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Tergugat sebagian telah bersesuaian dan menguatkan dengan dalil-dalil dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terdapat perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. XXXXXX, umur 14 tahun
  2. XXXXXX, umur 12 tahun
  3. XXXXXX, umur 6 tahun ;;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras;
- Bahwa pada tahun 2018 kepergian Tergugat ke Malaysia atas izin Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa sejak sebelum menikah Tergugat sudah sering mengonsumsi minuman keras, kemudian setelah menikah masih suka meminum-minuman keras, kemudian sempat berhenti akan tetapi sepulangnya dari Malaysia kebiasaan Tergugat mengonsumsi minuman keras ternyata masih dilakukan;
- Bahwa antara Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sepulangnya dari Malaysia kurang lebih 1(satu) tahun lamanya
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

**وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا صي طلقه**

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini **sejumlah Rp. 536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muammar, H.A.T, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tadarin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 536.000,00**

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2020/PA.Prgi